



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA LAKSANA PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik maka pemenuhan komitmen Izin Lingkungan harus selaras dengan prinsip pelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, maka mekanisme perizinan bidang lingkungan untuk sektor usaha yang tercantum di dalam pasal 85 dan Lampiran I peraturan tersebut tidak lagi mengacu pada Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. bahwa perbedaan mekanisme perizinan bidang lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan perlu diselaraskan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Serta Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.38/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG TATA LAKSANA PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Instansi yang membidangi lingkungan hidup adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Jepara.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
17. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran
21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standard pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi yang membidangi lingkungan hidup untuk menetapkan :
 - a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan
 - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL;
- (3) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL UPL dan SPPL
- b. Izin Lingkungan
- c. Persyaratan dan prosedur permohonan UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan
- d. Pengisian, verifikasi dan pendaftaran SPPL;
- e. Mekanisme perubahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

Bagian Kesatu

UKL-UPL

Paragraf 1

Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 4

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan UKL-UPL

Pasal 5

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemrakarsa dalam hal ini dapat dibantu oleh konsultan atau pihak ke-3 yang memiliki kualifikasi dalam penyusunan UKL UPL.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah.
 - a. Minimal S1 Teknik/Sains/Ilmu lingkungan;
 - b. Memiliki sertifikat kursus UKL UPL/Amdal Dasar;
 - c. Berpengalaman menyusun dokumen lingkungan sejenis sekurang-kurangnya 5 kali dalam 5 tahun terakhir
- (4) Lokasi rencana usaha dan/atau wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jepara.
- (5) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (6) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri hasil uji laboratorium kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga laboratorium yang telah terakreditasi.

- (7) Susunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pegawai negeri sipil pada instansi yang membidangi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi yang membidangi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.
- (3) UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat disusun oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

SPPL

Paragraf 1

Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib SPPL

Pasal 7

- (1) Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib memiliki SPPL.
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pengisian dan pengajuan SPPL; dan
 - b. verifikasi dan pendaftaran SPPL.

BAB II

IZIN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib UKL UPL diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kegiatan dan/atau usaha yang proses perizinannya tidak melalui OSS
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL UPL.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA INSTANSI MELIPUTI
-------------------------------------	-----------------------------

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 9

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana pasal 8 ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup, untuk Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI
UKL UPL

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi UKL UPL

Pasal 10

Persyaratan administrasi penyampaian formulir UKL-UPL sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa;
- b. surat kuasa pengurusan UKL-UPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
- c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
- d. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah;
- e. fotokopi surat penegasan kesesuaian ruang berupa rekomendasi TKPRD atau SKTR sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara dengan luas lahan dan fungsi lahan sesuai dengan rencana kegiatan;
- f. fotokopi rekomendasi sempadan sungai dan/atau cagar budaya dari pejabat yang berwenang apabila diperlukan;
- g. fotokopi rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila diperlukan;
- ✓ h. gambar draft *siteplan* yang ditandatangani pemrakarsa;
- i. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan

Bagian Kesatu

Prosedur Pemeriksaan UKL UPL

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGI HUKUM
-------------------------------------	----------------------

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan serta dilampiri draf formulir UKL-UPL maupun *soft file* beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Surat Permohonan dan draft formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Instansi yang membidangi lingkungan hidup melakukan penelitian berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL yang telah dinyatakan lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan UKL-UPL dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemrakarsa harus hadir dalam pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Dalam hal pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan hadir, pemeriksaan UKL-UPL harus dihadiri oleh perseorangan yang ditunjuk oleh pemrakarsa dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Apabila dalam proses pemberian rekomendasi UKL-UPL berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana pada ayat (2), terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak berita acara hasil pemeriksaan UKL-UPL disampaikan kepada pemrakarsa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemrakarsa tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pemrakarsa diberi waktu tambahan 14 hari (empat belas hari), dan jika dalam jangka waktu tambahan tersebut pemrakarsa tetap tidak sanggup melengkapi persyaratannya maka permohonan rekomendasi UKL-UPL ditutup dan tidak diproses, serta berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL menjadi arsip Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- (7) Permohonan rekomendasi UKL-UPL yang ditutup dan tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan rekomendasi UKL-UPL baru.

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa harus menyerahkan draf akhir UKL-UPL dan *soft filenya* sebelum diterbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau rekomendasi penolakan UKL-UPL dan/atau izin lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL dan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak draf akhir UKL-UPL dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Format rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Pemrakarsa harus menyerahkan salinan UKL-UPL yang telah diberikan rekomendasi persetujuan dan dijilid rangkap 2 (dua) kepada Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup.

BAB IV

PENGAJUAN, VERIFIKASI DAN PENDAFTARAN SPPL

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan SPPL

Pasal 14

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan SPPL sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa kegiatan;
 - b. surat kuasa pengurusan SPPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 - d. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah dan/atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
 - e. fotokopi SKTR sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara, atau IMB dengan fungsi bangunan sesuai dengan rencana kegiatan; dan
 - f. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan.

Paragraf 2

Pengisian dan Pengajuan SPPL

Pasal 15

- (1) Pengisian SPPL dilakukan dengan cara mengisi:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan Pelaku Usaha di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap SPPL yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup berwenang untuk:
 - a. memberikan tanda terima permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL yang menyatakan bahwa SPPL yang diajukan telah lengkap dan benar, jika Usaha dan/atau Kegiatan

- merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL; atau
- b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Paragraf 3

Verifikasi dan Pendaftaran SPPL

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPPL yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, instansi lingkungan hidup melakukan verifikasi SPPL.
- (2) Berkas SPPL yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan pemeriksaan SPPL dan/atau peninjauan lokasi apabila diperlukan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan persetujuan SPPL dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Verifikasi SPPL dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat atau staf teknis instansi lingkungan hidup yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL.
- (5) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL;
- (6) Jangka waktu pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPL yang diterima dinyatakan lengkap dan benar oleh instansi lingkungan hidup.

BAB V

Perubahan UKL UPL dan SPPL

Bagian Kesatu

Perubahan UKL UPL

Pasal 17

- (1) Apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki UKL-UPL direncanakan mengalami perubahan usaha dan/atau kegiatan, pemrakarsa wajib mengajukan perubahan Rekomendasi UKL-UPL;
- (2) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. perubahan kepemilikan dan/atau perubahan nama usaha dan/atau kegiatan
 - b. terdapat perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;

5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; atau
- c. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan yang mengamanatkan perubahan dokumen lingkungan.

Pasal 18


Perubahan UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a yang setara dengan usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, atau perubahan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen) dari besaran awal;
- b. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup didalam UKL-UPL yang telah dimiliki;
- c. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- e. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan yang mengamanatkan pembuatan UKL-UPL baru; atau
- f. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan.
- g. tidak melakukan pelaporan implementasi UKL UPL atau Izin Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatannya selama 6 periode laporan secara berturut-turut.

Pasal 19

Persyaratan administrasi penyampaian dokumen perubahan UKL-UPL sebagai berikut:

- a. perubahan kepemilikan dan/atau perubahan nama usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a:
 1. Perubahan kepemilikan:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa;
 - b) Surat kuasa pengurusan perubahan UKL-UPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - c) fotokopi akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon berbentuk badan;
 - d) surat serah terima dokumen lingkungan dari pemrakarsa lama kepada pemrakarsa baru bermaterai cukup;



- e) surat pernyataan kesediaan melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dari pemrakarsa baru bermaterai cukup;
 - f) bukti pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan yang disampaikan pada 2 periode laporan terakhir; dan
 - g) surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan.
2. Perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, sebagai berikut:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa; dan
 - b) fotokopi akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon berbentuk badan;
 - c) bukti pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan yang disampaikan pada 2 periode laporan terakhir.
- b. perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c persyaratannya seperti pengajuan UKL UPL baru sebagaimana dimaksud pada pasal 10.

Bagian Kedua Perubahan SPPL

Pasal 20

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki SPPL direncanakan mengalami perubahan, pemrakarsa wajib menyusun SPPL baru.

BAB VI BIAYA

Pasal 21

- (1) Biaya pemeriksaan UKL UPL menjadi tanggungjawab pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dan/atau APBD Kabupaten Jepara;
- (2) Biaya pemeriksaan UKL UPL meliputi biaya pelaksanaan rapat, honor tim pemeriksa, biaya transportasi tim pemeriksa serta honor jasa tenaga ahli;
- (3) Permohonan SPPL dilakukan secara gratis.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jepara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 Februari 2020

Plt. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI,








DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR ...4.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 4 Tahun 2020
 TANGGAL : 24 Februari 2020

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL**

BIDANG MULTISEKTOR

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	$50.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya	$50 \text{ liter/detik} \leq \text{Debit} < 250 \text{ liter/detik}$
3.	Pengambilan air bawah tanah : a. Pengambilan air bawah tanah (Sumur tanah dangkal, Sumur tanah dalam); b. Penurunan dan pengambilan mata air; c. Pengeboran air bawah tanah	$5 \text{ liter/detik} \leq \text{Debit} < 50 \text{ liter/detik}$ $\text{Debit} < 40 \text{ liter/detik}$ dari satu mata air $\text{Debit} < 40 \text{ liter/detik}$
4.	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan atau; - Bangunan.	$1 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 5 \text{ ha}$ $2.500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} < 10.000 \text{ m}^2$
5.	Operasional industri	$1.000 \text{ m}^2 \leq \text{Luas bangunan} < 10.000 \text{ m}^2$ Tenaga kerja > 100 orang

BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL (ESDM)

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
I. Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan	Kedalaman $> 50 \text{ m}$ Luas $> 50 \text{ ha}$
2.	Tahap Operasi Produksi (Eksplorasi) a. Mineral logam. - Kapasitas dan/ atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan b. Mineral batuan (mineral bukan logam) - Kapasitas - Jumlah material penutup yang dipindahkan - Luas perijinan (IUP OP)	$\text{Kapasitas} < 300.000 \text{ ton/th}$ $\text{Volume} < 500.000 \text{ ton/th}$ $50.000 \text{ m}^3/\text{th} < \text{Kapasitas} < 250.000 \text{ m}^3/\text{th}$ $100.000 < \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3/\text{th}$ $1 \text{ ha} < \text{Luas} < 200 \text{ ha}$
II. Minyak dan Gas Bumi		
1.	Survei seismik darat.	Semua besaran
2.	Survei seismik di laut.	Semua besaran
3.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/ atau perairan.	Semua besaran
4.	Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum di darat.	Semua besaran

5.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Semua besaran
6.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	Semua besaran
7.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran
8.	Stasiun pengisian LPG (bottling plant)	Semua besaran
9.	Stasiun Compressed Natural Gas (CNG)	Semua besaran
III. Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel laut Tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah.	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Tegangan ≥ 20 kV
2.	PLTU Batubara (dalam satu lokasi).	$5 \text{ MW} \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
3.	PLTD (dalam satu lokasi).	$2 \text{ MW} \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
4.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	$2 \text{ MW} \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
5.	PLTP (dalam 1 lokasi)	$5 \text{ MW} \leq \text{Daya} < 55 \text{ MW}$
6.	PLTG/PLTGU	$5 \text{ MW} \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
7.	PLTA - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Luas genangan	5 s.d < 15 m 5 s.d < 50 MW 5 s.d < 200 Ha
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan Gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	$2 \text{ MW} \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$ $2 \text{ MW} \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$ $2 \text{ MW} \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	$0,5 \text{ MW} < \text{Daya} < 10 \text{ MW}$
IV. Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan		
1.	Pembangunan kilang Biofuel	< 30.000 ton/tahun
2.	Kegiatan Pemboran Eksplorasi panas bumi	Semua besaran
3.	Eksploitasi dan pengembangan panas bumi untuk listrik	$< 55 \text{ MW}$
4.	Eksploitasi dan pengembangan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Semua besaran
5.	Eksploitasi uap panas bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (total project hulu-hilir)	$< 55 \text{ MW}$

BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
I. Sumber Daya Air.		
1.	Pembangunan bendungan / waduk. a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan. b. Rehabilitas bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan.	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$ m $50 \leq \text{Luas} < 200$ ha $250.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$ $6 \text{ m} \leq \text{Tinggi} < 15$ m $50 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 200$ ha $300.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru	$500 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 2.000$ ha

	b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	500 ha ≤ Luas < 1.000 ha 100 ha ≤ Luas < 500 ha
3.	Pengembangan Rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	500 ha ≤ Luas < 1.000 ha
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (<i>seawall/revetment</i>); b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>).	Panjang > 2 km 100 m ≤ Panjang < 200 m
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. a. Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan. b. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	3 km ≤ Panjang < 10 km 100.000 m ³ ≤ Volume < 500.000 m ³ 10 km ≤ Panjang < 25 km 150.000 m ³ ≤ Volume < 500.000 m ³
II. Jalan dan Jembatan.		
6.	Pembangunan/ peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan). a. Di kota sedang. - Panjang; atau - Pengadaan tanah. b. Di Pedesaan. - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	3 km < Panjang < 10 km 5 ha < Luas < 10 ha 10 km < Panjang < 30 km 10 ha < Luas < 30 ha

BIDANG CIPTA KARYA

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman a. Perumahan MBR b. Perumahan Non Subsidi/Cluster c. Perumahan dengan fasilitas pusat pertokoan/kolam renang/wahana rekreasi	3 ha ≤ Luas ≤ 100 ha > 50 unit Semua besaran
2.	Air limbah domestik/permukiman. a. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Beban organik. b. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/ off-site sanitation system</i>) di perkotaan/ permukiman. - Luas; atau - Debit	0,5 Ha < Luas < 3 ha < 2,4 ton/ hari Luas < 500 ha Debit < 10.000 m ³ / hari
3.	Drainase permukiman perkotaan a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota besar/ metropolitan, panjang. - Kota sedang, panjang. b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/ kawasan permukiman. - Luas kolam retensi/ polder.	Panjang < 5 km Panjang < 10 km 1 ha ≤ Luas ≤ 5 ha
4.	Air minum. a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan). b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang).	100 ha ≤ Luas < 500 ha

	<ul style="list-style-type: none"> - Kota metropolitan/ besar. - Kota sedang/ kecil. c. Pengambilan air baku dari sungai, danau, dan sumber air permukaan lainnya (debit). <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/ danau. - Mata air. d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap. e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil. 	<p>5 km ≤ Panjang < 10 km 8 km ≤ Panjang < 10 km</p> <p>20 liter/ detik ≤ Debit < 250 liter/ detik 2 liter/ detik ≤ Debit < 250 liter/ detik 50 liter/ detik < Debit < 100 liter/ detik</p> <p>2,5 ≤ Debit < 50 liter/ detik 1,0 ≤ Debit < 50 liter/ detik</p>
5.	<p>Pembangunan gedung.</p> <p>A. Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng; 3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum. <p>B. Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng; 3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum. <p>C. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/ atau sarana umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk 	<p>2.500 m² ≤ Luas lantai ≤ 10.000 m²</p> <p>2.500 m² ≤ Luas lantai ≤ 10.000 m²</p> <p>2.500 m² ≤ Luas lantai ≤ 10.000 m²</p> <p>2.500 m² ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>2.500 m² ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>2.500 m² ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>2.500 m² ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>2.500 m² ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p>

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau c. Pembangunan <i>transfer station</i> . - Kapasitas. d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas. e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos.	1 ha ≤ Luas < 10 ha 2 ha ≤ Luas < 5 ha 100 ton/hari ≤ Kapasitas < 500 ton/hari 50 ton/hari ≤ Kapasitas < 500 ton/hari

BIDANG KEBERSIHAN

10.	Pemasaan sarung sampah di sungai/drainase primer.	30 m ≤ x ≤ 50 m
9.	Pembangunan lumpur hasil pengangkutan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i> .	Jarak < 5 km Luas < 1 ha
8.	Pengangkutan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>).	Volume < 100.000 m ³
7.	Penanganan kawasan khusus Kegiatan ini dapat berupa: • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan permajasaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan rumah susun	Luas kawasan > 5 ha
6.	Meningkatkan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, • kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan masalah terpilih pusat pertumbuhan desa KIP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	Luas kawasan > 5 ha
3.	Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung kesehatan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	2.500 m ² ≤ Luas ≤ 10.000 m ²

	- Kapasitas.	50 ton/ hari ≤ Kapasitas < 500 ton/ hari
2.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk kapasitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas total.	1 ha ≤ Luas < 2 ha 5 m ³ / hari ≤ Kapasitas < 11 m ³ / hari

BIDANG PERDAGANGAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba atau tokomodern	1.000 m ² < Luas lantai < 10.000 m ²
2.	Usaha pergudangan (reem)	2.500 m ² < Luas lantai < 10.000 m ²
3.	Pusat pertokoan/perdagangan	1.000 m ² < Luas lantai < 10.000 m ²
4.	Bengkel	1.000 m ² < Luas lantai < 10.000 m ²
5.	Toko bahan bangunan	Luas > 2.500 m ²
6.	Pasar tradisional	5.000 m ² < Luas < 10.000 m ²

BIDANG PERINDUSTRIAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/th
2.	Tepung terigu	Produksi riil > 75.000 ton/th
3.	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
4.	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 1.000 ton/th
5.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
6.	Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula > 200 ton/th
7.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Produksi riil > 1.000 ton/th
8.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca) hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Penggunaan singkong > 9.000 ton/tahun
9.	Kecap	Produksi riil > 1.500 ton/th
10.	Tahu - Tempe	Penggunaan kedelai > 2 ton/hari
11.	Air minum dalam kemasan	Produksi riil > 25 m ³ / hari
12.	Kerupuk	Produksi riil > 2.000 ton/th
13.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Produksi riil > 1.500 m ³ /th
14.	Pengolahan biji mete	Produksi riil > 5 ton/hari
15.	Pengolahan tempurung kelapa	Produksi riil > 2.500 ton/th
16.	Industri Rokok	Produksi riil > 400 jt bt/th dan/atau luas bangunan > 1.000 m ² dan/atau perkerja > 100 Orang
17.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau luas bangunan > 1.000 m ²
18.	Usaha pembuatan kusen	Produksi riil > 1.000 m ³ /th
19.	Chopstick, tusuk sate dari bamboo	Investasi > 600 juta
20.	Karung goni	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
21.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
22.	Industri pencetakan lain	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
23.	Industri penyempurnaan kain	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
24.	Industri batik	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Produksi riil > 100.000 meter/th
25.	Pakaian jadi dari tekstil	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau perkerja > 100 Orang dan/atau

		Luas bangunan > 1.000 m ²
26.	Barang dari kulit dan kulit buatan	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
27.	Percetakan dan penerbitan	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
28.	Pupuk alam yang berasal dari batuan /bukan batuan pupuk alam/sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dari jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
29.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dari jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk rumah tangga.	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
30.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
31.	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang kainnya dari tanah liat	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
32.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
33.	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
34.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
35.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian, mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
36.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
37.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
38.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
39.	Industri mainan	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ² dan/atau tenaga kerja 100 orang
40.	Rotan barang jadi	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ² dan/atau tenaga kerja 100 orang
41.	Industri handycraft/kerajinan	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ² dan/atau tenaga kerja 100 orang
42.	Industri Furniture dari Kayu	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ² dan/atau Kapasitas produksi >2000 m ³ /tahun
43.	Industri penggergajian kayu/pengolah kayu	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Kapasitas produksi > 2000 m ³ /tahun
44.	Industri kertas pelinting rokok	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau tenaga kerja > 100 orang
45.	Usaha pengeringan ikan teri	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²
46.	Percetakan dan Penerbitan	≥ 6 Mesin atau atau Luas > 1.000 m ²
47.	Industri material/ bahan bangunan (semen, batu kapur, asbes, plafon, dsb)	Luas bangunan > 1.000 m ²

48.	Industri pemecah batu	Luas lahan > 3.000 m ² dan/ atau kapasitas produksi 300 ton/hari
49.	Industri AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Semua besaran
50.	Industri <i>batching plant</i>	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau jumlah plant >1 set dan/ atau Kapasitas produksi > 100 m ³ /hari
51	Industri alas kaki dan komponennya	Investasi > Rp. 1.000.000.000,- dan/atau Luas bangunan > 1.000 m ²

BIDANG PERTANIAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura.	
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	10 ≤ Luas ≤ 500 ha (pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.	
	a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	10 < luas < 2.000 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit penolahannya.	10 < luas < 5.000 ha (pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Kapasitas ≥ 3 Ton beras/hari

BIDANG PETERNAKAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Populasi ≥ 10.000 ekor (pada satu hamparan lokasi)
2.	Burung dara	Populasi ≥ 10.000 ekor (pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor (pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur.	Populasi ≥ 5.000 ekor induk (pada satu hamparan lokasi)
6.	Ayam ras pedaging.	Populasi ≥ 10.000 ekor/siklus (pada satu hamparan lokasi)
7.	Itik / Angsa / entog.	Populasi ≥ 10.000 ekor (pada satu hamparan lokasi)
8.	Babi.	Populasi ≥ 50 ekor (pada satu hamparan lokasi)
9.	Budidaya sapi potong.	Populasi ≥ 100 ekor (pada satu hamparan lokasi)
10.	Kerbau.	Populasi ≥ 50 ekor (pada satu hamparan lokasi)
11.	Kuda.	Populasi ≥ 50 ekor (pada satu hamparan lokasi)
12.	Kelinci.	Populasi ≥ 1.000 ekor (pada satu hamparan lokasi)
13.	Rusa.	Populasi ≥ 300 ekor (pada satu hamparan lokasi)
14.	Rumah Sakit hewan	Semua besaran
15.	Pasar hewan perkotaan	Semua besaran
16.	Rumah pemotongan hewan :	
	a. Ayam potong dengan kapasitas produksi (jumlah)	≥ 5.000 ekor/ hari
	b. Sapi/kerbau (jumlah)	≥ 20 ekor/hari
	c. Kambing/domba (jumlah)	≥ 25 ekor/hari

BIDANG PERKEBUNAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Budidaya tanaman perkebunan. a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan. b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas 50 < 3.000 ha Luas 50 < 3.000 ha
2.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	Luas > 1.000 m ²

BIDANG KEHUTANAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi.	Luas < 5 ha
2.	Pemanfaatan air di hutan produksi.	Dengan volume pengambilan air < 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit.
3.	Wisata alam di hutan produksi.	Semua besaran
4.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi. Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi.	Luas ≤ 30.000 ha
5.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI); b. Hutan tanaman rakyat (HTR); c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR).	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha
6.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha
7.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha

8.	Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	1.000 m ³ < Kapasitas produksi ≤ 6000 m ³ Luas ≤ 15 ha
9.	Pembangunan taman safari	Luas < 250 ha
10.	Pembangunan kebun binatang.	Luas < 100 ha
11.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/ blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Luas < 100 ha
12.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Luas < 1.000 ha
13.	Pengusaha kebun buru.	Luas < 250 ha
14.	Penangkaran tumbuhan alam dan / atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	Semua besaran
15.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	Semua besaran
16.	Usaha pengolahan kayu - kebutuhan bahan baku	Volume > 300 m ³ / bulan

BIDANG PERIKANAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Usaha penanganan/ pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/ atau fermentasi). b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/maju seperti: - Pembekuan/ Cold storage; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Kapasitas > 1 ton /hari/unit Jumlah > 1 Ton / hari Semua besaran Semua besaran
2.	Usaha Pemasaran hasil laut	5 ton /hari ≤ Kapasitas < 10 ton /hari
3.	Usaha budidaya tambak udang/ ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	1 ha < Luas < 50 ha
4.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya tiram mutiara. b. Budidaya rumput laut. c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung. d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting. e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut. - Luas, atau - Jumlah.	Luas ≥ 5 ha Luas ≥ 7 ha Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²) unit Luas lahan ≥ 1 ha Luas < 5 unit Jumlah < 1.000

5.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok. b. Pembenihan udang	1 Ha ≤ Luas kolam < 50 ha Produksi benur >40 juta ekor per tahun dan atau Luas > 1 ha
6.	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah. b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	Luas < 2,5 ha Jumlah <500 unit 1 ha < Luas kolam ≤ 5 ha Kapasitas produksi <50 ton / hari

BIDANG PARIWISATA

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Daya Tarik Wisata (DTW) a. Pengelolaan DTW Budaya b. Pengelolaan DTW Alam c. Pengelolaan DTW Buatan	1 ha ≤ luas ≤ 5 ha 10 ha ≤ luas ≤ 100 ha 3 ha ≤ luas ≤ 100 ha
2.	Jasa Makanan Dan Minuman a. Restoran/Rumah Makan b. Bar/Rumah Minum c. Kafe d. Jasa boga	>100 kursi dan/atau luas bangunan > 500 m ² >100 kursi dan/atau luas bangunan > 500 m ² >100 kursi dan/atau luas bangunan > 500 m ² ≥ 1.000 porsi/hari dan/atau luas bangunan > 500 m ²
3.	Penyediaan Akomodasi a. Hotel berbintang (luas bangunan) b. Hotel Melati/penginapan/pondok wisata/homestay c. Penginapan dengan fasilitas kolam renang d. Villa e. Bumi Perkemahan (luas lahan) f. Kos-kosan	Semua besaran s.d < 10.000 Lebih dari 30 kamar Semua besaran 2.500 m ² ≤ luas lantai ≤ 10.000 m ² 1 ha ≤ luas ≤ 5 ha > 50 kamar
4.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi a. Gelanggang Olah Raga 1) Rumah Bilyar 2) Gelanggang Renang 3) Lapangan Tenis 4) Gelanggang Bowling b. Gelanggang Seni 1) Sanggar Seni 2) Galeri Seni 3) Gedung Pertunjukan Seni c. Area Permainan d. Panti Pijat e. Karaoke f. Bioskop	> 10 Meja 5.000 m ² < luas < 10.000 m ² 5.000 m ² < luas < 10.000 m ² 2.500 m ² < luas < 10.000 m ² 2.500 m ² < luas < 10.000 m ² 2.500 m ² < luas < 10.000 m ² 2.500 m ² < luas < 10.000 m ² 2.500 m ² < luas < 10.000 m ² > 10 Ruang > 10 Ruang > 100 kursi
5.	Spa	1.000 m ² < luas < 10.000 m ²
6.	Kolam pemancingan	>2.500 m ²

BIDANG KESEHATAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	RS Umum dan RS khusus.	luas < 10.000 m ²
2.	Puskesmas/klinik dengan rawat Inap.	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/ BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).	Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Semua besaran
5.	Puskesmas dan klinik tanpa rawat inap.	Luas lantai bangunan > 500 m ²
6.	Klinik kesehatan dan Kecantikan.	Luas > 500 m ²
7.	Klinik bersalin.	> 10 bed
8.	Pedagang besar farmasi.	Luas lantai bangunan > 1.000 m ²
9.	Toko obat.	Luas lantai bangunan > 1.000 m ²
10	Apotik.	Luas lantai bangunan > 1.000 m ²

BIDANG PERHUBUNGAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
I. Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.	Semua besaran
2.	Depo/ Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	0,25 ha ≤ Luas ≤ 2,5 ha dan/atau > 20 angkutan
3.	Pembangunan Depo Peti kemas.	0,25 ha ≤ Luas ≤ 2,5 ha
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	Luas < 2 ha
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang. - Luas lahan.	0,25 ha ≤ Luas ≤ 2 ha
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	0,5 ha ≤ Luas ≤ 5 ha
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	5 km < Panjang < 25 km
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas.	Luas < 5 ha
10.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m ² Luas Lantai Bangunan
11.	Pencucian Mobil	2.000 m ² Luas Lantai Bangunan
12.	Jalan Layang (Flyover)	Wajib
13.	Jalan Bawah (Underpass)	Wajib
14.	Terowongan (Tunner)	Wajib
15.	Stasiun.	0,5 < Luas < 5 ha
17.	Fasilitas Parkir Umum.	0,5 < Luas < 5 ha
18.	Jalan rel dan fasilitasnya.	100 < Panjang < 25.00 ha
19.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	Volume < 500.000 m ³ Luas < 5 ha
II. Perhubungan Udara		
1.	Pembangunan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan Pacu; b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	Panjang < 200 m Luas < 2.000 m ²

2.	<p>Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:</p> <p>* Prasarana sisi udara, terdiri dari:</p> <p>a. Perpanjangan landasan pacu; b. Pembangunan <i>taxi way</i>; c. Pengembangan apron; d. Pembuatan <i>airstrip</i>; e. Pembangunan helipad; f. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan;</p> <p>* Prasarana sisi darat, terdiri dari:</p> <p>a. Pembangunan terminal penumpang; b. Pembangunan terminal cargo; c. Jasa boga; d. Power house/ genset; e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara; f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.</p> <p>* Fasilitas penunjang lainnya, terdiri dari:</p> <p>a. Pembangunan fasilitas pemancar/ NBD; b. Hanggar/ pusat perawatan pesawat udara; c. Bengkel kendaraan bermotor; d. Pemindahan penduduk; e. Pembebasan lahan.</p>	<p>50 ≤ Panjang ≤ 200 m 50 ≤ Luas ≤ 200 m² 500 ≤ Luas ≤ 1.000 m² 800 ≤ Luas ≤ 900 m Semua besaran 5.000 ≤ Volume < 500.000 m³</p> <p>Luas < 25 ha Volume < 100.000 m³</p> <p>500 ≤ Luas ≤ 2.000 m² 500 ≤ Luas ≤ 2.000 m² 500 ≤ Produksi ≤ 1.000 porsi/hr 500 ≤ Daya ≤ 1.000 kVa Semua besaran</p> <p>1.000 ≤ Volume ≤ 50.000 liter</p> <p>Semua ukuran di dalam lokasi bandara</p> <p>Semua ukuran di dalam lokasi bandara</p> <p>500 ≤ Luas ≤ 10.000 m² < 200 KK Luas < 100 ha</p>
3.	<p>Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).</p>	<p>Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)</p>

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah - panjang	> 5 km
2.	Antena telepon seluler atau Based Transceiver Station (BTS) - ketinggian menara dari permukaan tanah	> 30 m
3.	Antena telepon seluler atau Based Transceiver Station (BTS) - ketinggian menara dari atap gedung	Semua besaran

BIDANG PERTAHANAN

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL.	≤ kelas C
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU.	≤ kelas C
3.	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas.	Luas < 10.000 ha
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan rumah sakit.	Untuk pemanfaatan terapi (Instalasi)
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian.	Daya termal < 100 kW
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor. a. Fabrikasi bahan bakar nuklir. - Produksi. b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi <i>yellow cake</i> . c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - Aktivitas sumber	Produksi < 125 Elemen bakar/ tahun Produksi < 100 ton/ tahun Aktivitas < 37.000 TBq, atau Aktivitas < 100.000 Ci
4.	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo.	Semua besaran
5.	Jenis - jenis industri penghasil TENORM.	Semua besaran

BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH B-3

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran

Catatan: - Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
 - Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
 - Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
 - Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 – 200.000 jiwa

Daftar Singkatan

m	= meter	BOPD	= <i>barrel oil per day</i>
m ²	= meter persegi		= minyak barrel per hari
m ³	= meter kubik	MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i>
km	= kilometer		= juta metrik persegi kaki per hari
ha	= hektar	TBq	= terra bacquerel
kV	= kilovolt	Ci	= Currie
kVA	= kilovolt amper	BBL	= Barrels
kW	= kilowatt	LWS	= <i>Low Water Springs</i>
MW	= megawatt	DWT	= <i>dead weight tonnage</i>
Kk	= kepala keluarga		= bobot mati
Rp.	= rupiah		
kg	= kilogram		

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bag. ...	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberika gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.

	<p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran,</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya.</p>
--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
 Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan)

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012 dan P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB).

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
 Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
 Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra- konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN REVISI
	

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain lain..... <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). 3) dan lain-lain..... <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). 3) dan lain-lain... <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>
--

C. Rona Lingkungan Hidup

Rona lingkungan hidup awal pada dasarnya menguraikan kondisi umum wilayah studi secara kuantitatif maupun kualitatif berbagai kondisi lingkungan yang ada di dalam wilayah tapak proyek dan sekitar tapak yang relevan.

D. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
 - Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra- konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan

- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN MAMPU
<i>a</i>	

E. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

F. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

G. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

H. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
J. JAWABAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kep. Sek. II	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	PU
BAGIAN HUKUM	

Pt. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTANDI

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANG.
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u></p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan instansi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X 	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap per...</p>

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 4 Tahun 2020

TANGGAL : 24 Februari 2020

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha :
- Alamat Perusahaan/Usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- NIB :
- Jenis Usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha :
- Luas Lantai Bangunan :
- Alur Kegiatan :
- Nomor SKTR :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.
2.
3.
4.
5. dst

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

No	Dampak Yang Terjadi	Pengelolaan Lingkungan
1.		a. b. c. d. dst
2.		a. b. c. d. dst
3.		a. b. c. d. dst
4.		a. b. c. d. Dst

5.	a. b. c. d. dst
----	---

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Jepara,
Yang menyatakan,

Materai 6000

(NAMA TERANG)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH		
Tanggal:		
Penerima:		

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	Pu 3
Kepala SKPD Pengusul	W
BAGIAN HUKUM	